



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung
Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5892126 Soreang - 40911 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 400.8 / 417 / BID.PDIP

**TENTANG
PENETAPAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang : a. Bahwa dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Eerita Negara a Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan partisipasi Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 57);
11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 69).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

KESATU : Dengan Keputusan ini ditetapkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025;

KEDUA : Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dilaksanakan terhadap 24 (Dua Puluh Empat) jenis pelayanan dokumen Kependudukan yaitu : Penerbitan Kartu Keluarga, KTP-el, Kartu Identitas Anak, Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWN), Surat Keterangan Pindah Datang WNI (SKDWN), SKPLN, SKDLN, Pelayanan Penerbitan Biodata, Akta Kelahiran, Pelayanan Pencatatan Lahir Mati, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Pelayanan Pembatalan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Pelayanan Pembatalan Akta Perceraian, SKDLN, Pelayanan Pengangkatan Anak, Pelayanan Pencatatan Pengakuan Anak, Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak, Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama Penduduk, Pelayanan Pencatatan Peristiwa penting lainnya bagi penduduk, Pelayanan Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan permohonan subjek akta, pelayanan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dan pelayanan pencatatan perubahan Status Kewarganegaraan.;

KETIGA : Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **88,69 A (Sangat Baik)**;

KEEMPAT : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya akan menjadi bahan pengajuan program kerja kegiatan untuk perbaikan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada Tanggal **10** November 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANDUNG



TATA IRAWAN SUBANDI